



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 05 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt tanggal 10 Juni 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Darsiti binti Nasikin di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 18 November 1988 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 628/39/XI/1988 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a. Wahyu Prianto (umur 26 tahun);
 - b. Aris Setiawan (umur 23 tahun);
 - c. Tiara Septiana Binti Carsan (umur 17 tahun 9 bulan);
 - d. Ibnu Qori (umur 12 tahun);
2. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Tiara Septiana Binti Carsan dengan seorang laki-laki bernama Ali Khusnan Bin Sahirin yang akan dilaksanakan dan dicatat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan surat Nomor: B-76/Kua.11.02.4/PW.01/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 karena anak Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Tiara Septiana Binti Carsan) dengan calon suaminya (Ali Khusnan Bin Sahirin) sudah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2021;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon (Ali Khusnan Bin Sahirin) bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa kemudian pihak keluarga calon suami melamar secara resmi pada bulan September tahun 2023;
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Tiara Septiana Binti Carsan) dengan calon suaminya (Ali Khusnan Bin Sahirin) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Tiara Septiana Binti Carsan untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan calon suaminya bernama Ali Khusnan Bin Sahirin ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena menurut Pemohon hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu akrab dan sulit untuk dipisahkan, sehingga kalau tidak dinikahkan khawatir akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama Tiara Septiana binti Carsan, umur 17 tahun 09 bulan yang menerangkan:

- Bahwa pihaknya telah mengenal calon mempelai pria dan sudah cukup lama menjalin hubungan cinta (berpacaran) dan hubungannya sudah sangat erat sehingga kalau tidak segera menikah khawatir akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
- Bahwa kehendak untuk menikah atas persetujuan keduaabelah pihak tanpa ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur namun sudah *baligh*, telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria di depan persidangan bernama Ali Khusnan bin Sahirin umur 22 tahun yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya mengenal calon mempelai wanita sudah cukup lama dan menjalin hubungan cinta (berpacaran) yang sudah sangat erat sehingga khawatir kalau tidak segera menikahi anak Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak menikah atas dasar persetujuan kedua belah pihak, bukan karena adanya ancaman atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya sudah siap secara moril maupun materiil sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua / keluarga calon mempelai pria bernama Sahirin dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar orangtua calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok xxxxxxxx xxxxxxxx ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua / keluarga siap untuk membantu secara moril maupun materiil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri. ”;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Carsan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darsiti, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 20 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, selanjutnya diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 628/34/XI/88 Atas nama Carsan bin Mudjail dengan Darsiti binti Nasikin, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, tanggal 18 November 1988, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya,

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Carsan Nomor : 3302172305070118, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 April 2012, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiara Septiana, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 20 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Tiara Septiana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 29 desember 2011, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;
7. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Madrasah atas nama Tiara Septiana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Cipete, Cilongok, Kabupaten Banyumas, tanggal 15 Juni 2020, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7) ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter dan hasil laboratorium atas nama Tiara Septiana yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cilongok, Kabupaten Banyumas, tanggal 04 Juni 2024, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Khusnan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05 februari 2020, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.9);

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Ali Khusnan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 28 Desember 2011 bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10) ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Ali Khusnan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Juni 2024, bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11) ;
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Ali Khusnan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05 Juni 2024 , bukti surat tersebut telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12) ;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahirin, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 September 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suliyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 22 Maret 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/4/VI/98, atas nama Sahirin bin Kasidi dengan Suliyah binti A. Sodri, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 01 Juni 1998, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dan telah *dinazegelen*, diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahirin Nomor : 3302171502059654, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 29 September 2016, bukti

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (P.16) ;

17. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-76/Kua.11.02.4/PW.01/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor rusan Agama Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 04 Juni 2024, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.17);

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah sangat akrab sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
 - Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah, tidak ada pihak lain yang memaksa;
 - Bahwa kedua calon cempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
 - Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur tetapi sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
 - Bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur dan sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- 2. SAKSI 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah sangat akrab sehingga Pemohon khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;
 - Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah, tidak ada pihak lain yang memaksa;
 - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
 - Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur tetapi sudah *baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa calon mempelai pria sudah cukup umur dan sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Tiara Septiana Binti Carsan untuk menikah dengan Ali Khusnan Bin Sahirin, walaupun anak Pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Ali Khusnan Bin Sahirin sudah begitu intim dan sulit untuk dipisahkan, namun pernikahan mereka tidak bisa dilaksanakan karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.17 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan istri yang bernama Darsiti membuktikan Pemohon dan istri berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta Nikah atas nama Carsan bin Mudjail dengan Darsiti binti Nasikin membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Darsiti binti Nasikin adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, atas nama Carsan membuktikan bahwa Carsan kedudukannya sebagai Kepala Keluarga dan Tiara Septiana masuk dalam anggota keluarga Pemohon kedudukannya sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kutipan akta kelahiran atas nama Tiara Septiana membuktikan bahwa calon mempelai perempuan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pada saat diajukannya permohonan ini masih berumur kurang lebih 17 tahun 9 bulan dan statusnya belum kawin ;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Sertifikat Hasil Ujian Madrasah atas nama Tiara Septiana membuktikan bahwa calon mempelai perempuan pada saat diajukan permohonan ini sudah selesai Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 berupa Surat keterangan Dokter dan hasil laboratorium atas nama Tiara Septiana membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai perempuan dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9, dan P.10 berupa Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan akta kelahiran, atas nama Ali Khusnan membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, dan saat perkara diajukan berumur kurang lebih 22 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 berupa Surat keterangan Dokter, atas nama Ali Khusnan membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai laki-laki dalam kondisi sehat secara fisik dan mental dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa surat keterangan penghasilan atas nama Ali Khusnan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxx xxxxxxxx, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh, dengan penghasilan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 .berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Sahirin dengan Suliyah membuktikan bahwa kedua orang tua (calon suami anak Pemohon) bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 .berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Sahirin bin Kasidi dengan Suliyah Binti A. Sodri membuktikan bahwa Sahirin bin Kasidi dengan Suliyah Binti A. Sodri adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahirin, membuktikan bahwa Sahirin kedudukannya

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala keluarga, dan Ali Kusnan masuk dalam keluarga Sahirin, kedudukannya sebagai anak ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Tiara Septiana binti Carsan dengan Ali Kusnan Bin Sahirin yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang diperkuat dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria dan didukung dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Tiara Septiana binti Carsan dengan calon suaminya yang bernama Ali Khusnan bin Sahirin disebabkan anaknya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) sudah cukup lama dan

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir apabila dibiarkan akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama;

- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas seijin orangtua dan atas persetujuan kedua belah pihak, tidak ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan calon mempelai pria sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon mempelai pria namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan, dan apabila hal ini dibiarkan akan membuka peluang terjadinya perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai supaya tidak terjadi perbuatan zina yang bisa menimbulkan perbuatan dosa besar dan *mudharat* pada keduabelah pihak;

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat 17 Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Hal ini juga sejalan dengan Kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa Kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun sesuai Bukti P.6 namun sudah *aqil baligh*, kondisinya sehat sesuai Bukti P.8 sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari *fitrah* manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana *firman Allah* dalam *Al Qur'an* Surat 24 *An-Nuur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

^[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Dan menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan *At-Tirmidzi* dari *Abu Ayyub Radhiyallahu anhu*, ia menuturkan bahwa *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْخَيَاءُ، وَالْتَعَطُّرُ، وَالسَّوَالُكُ، وَالنَّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tiara Septiana binti Carsan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ali Khusnan bin Sahirin;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Tiara Septiana binti Carsan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Ali Khusnan bin Sahirin);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Purwokerto oleh Dra. Nailly Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sri Lestari Wasis, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon ;

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, SHI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00

Jumlah : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).